



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/14/M.PAN/6/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/36/M.PAN/11/2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Analis Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

**Memperhatikan :** Usul dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-80/V.49-6/93 tanggal 21 April 2008:

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/36/M.PAN/11/2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 26**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analisis Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

  - a. berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;**
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;**
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;**
  - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian keterampilan.**
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analisis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut :**

  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan/Diploma IV Kepegawaian;**
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;**
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;**
  - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian keahlian.**
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analisis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.**

- (4) Pengangkatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Diploma III (D.III) Kepegawaian atau Diploma IV (D.IV) Kepegawaian, dikecualikan dari kewajiban mengikuti dan lulus Diklat Analis Kepegawaian."
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah melaksanakan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil/pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, dengan ketentuan:
- a. Untuk Analis Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) berijazah paling rendah SMA atau yang sederajat;
  - 2) memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 5) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian keterampilan.
- b. Untuk Analis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

- 2) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 5) telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analisis Kepegawaian keahlian.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan Analisis Kepegawaian Keterampilan dan Analisis Kepegawaian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan tertulis Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analisis Kepegawaian.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara."

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 JUNI 2008



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/14/M.PAN/6/2008  
 TANGGAL 2 JUNI 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENGANGKATAN BAGI JABATAN Fungsional ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT TERAMPIL MASA PERALIHAN

NO	GOLONGAN RUJANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN					
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH	
			4					
1	III/c	SLTAD./ID.II	60	65	70	75	80	
		SARJANA MUDA/D.III	60	66	72	78	80	
2	III/d	SLTAD./ID.II	80	83	87	91	100	
		SARJANA MUDA/D.III	80	85	90	95	100	
3	III/a	SLTAD./ID.II	100	110	120	130	150	
		SARJANA MUDA/D.III	100	111	122	133	150	
4	III/b	SLTAD./ID.II	150	160	170	180	190	
		SARJANA MUDA/D.III	150	161	172	183	200	
5	III/c	SLTAD./ID.II	200	222	244	267	290	
		SARJANA MUDA/D.III	200	223	247	271	295	
6	III/d	SLTAD./ID.II	300	300	300	300	300	
		SARJANA MUDA/D.III	300	300	300	300	300	



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENYAGUNGAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/14/M.PAN/6/2008  
 TANGGAL 2 JUNI 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENGANGKATAN BAGI JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI MASA PERALIHAN

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN					
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH	
			4	5				
1	III/a	SARJANA (S1)/D.IV	100	112	124	137	150	
2	III/b	SARJANA (S1)/D.IV	150	162	174	187	200	
		MAGISTER (S2)	150	165	180	195	210	
3	III/c	SARJANA (S1)/D.IV	200	225	250	275	300	
		MAGISTER (S2)	200	226	252	278	305	
		DOKTOR (S3)	200	227	254	282	310	
4	III/d	SARJANA (S1)/D.IV	300	325	350	375	400	
		MAGISTER (S2)	300	326	352	378	405	
		DOKTOR (S3)	300	327	354	382	410	
5	IV/a	SARJANA (S1)/D.IV	400	437	474	512	550	
		MAGISTER (S2)	400	438	477	516	555	
		DOKTOR (S3)	400	440	480	520	560	
6	IV/b	SARJANA (S1)/D.IV	550	587	624	662	700	
		MAGISTER (S2)	550	588	626	665	700	
		DOKTOR (S3)	550	590	630	670	700	
7	IV/c	SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700	

